



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TIPE A KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 37), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TIPE A KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Karimun selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Karimun yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
11. Kepala UPT Pengelolaan Dana Bergulir selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun.
12. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A Kabupaten Karimun.

13. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas operasional UPT Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Usaha Mikro Kecil Menengah disingkat UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang berada di Kabupaten Karimun.
17. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama yang berada di wilayah Kabupaten Karimun.
18. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPT Pengelolaan Dana Bergulir adalah Tipe A yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir;
- b. Pengelola Data Nasabah;
- c. Teknisi Keciptakaryaan; dan
- d. Pengelola Sarana Lingkungan Dana Bergulir.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A pada Dinas merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A pada Dinas merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengelolaan dana bergulir yaitu :
 - a. Mengelola administrasi perkantoran dan menyelenggarakan serta melaksanakan penyaluran dana bergulir bagi pelaku usaha mikro kecil, Koperasi yang aktif dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) guna tercapainya salah satu azam Kabupaten Karimun yaitu “Peningkatan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan “
 - b. Mengelola kegiatan administrasi keuangan dalam mendukung jaminan terlaksana dan tersalurnya dana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha;
 - c. Melaksanakan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - d. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada para pelaku usaha dan Koperasi aktif;
 - e. Menjaga ketersediaan dana, sarana dan prasarana pengelolaan dana bergulir bagi unit pelayanan nasabah secara berkesinambungan, terpadu, terarah dan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan operasionalisasi pelayanan pengkreditan, sarana dan prasarana pengelolaan program Dana Bergulir;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan Dana Bergulir;
 - c. Melaksanakan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang layak di berikan peningkatan permodalan;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bergulir dari pemerintah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir dan pengendalian kegiatan yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Dana Bergulir;
 - f. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan Dana Bergulir;

- g. Melaksanakan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang layak di berikan peningkatan permodalan;
- h. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bergulir dari pemerintah;
- i. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir dan pengendalian kegiatan yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Dana Bergulir;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan Dana Bergulir;
- k. Pelaksanaan pemungutan setoran cicilan dana bergulir yang digunakan debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Menetapkan kriteria Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) penerima dana bergulir;
- m. menetapkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) penerima dana bergulir; dan
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana strategis dan program kerja UPT;
 - b. Melaksanakan kewenangan pengelolaan dana bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang petunjuk teknis Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
 - d. Mengkoordinir kegiatan administrasi keuangan yang mendukung berjalannya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM);
 - e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan penyaluran dana bergulir;
 - f. Menangani masalah keluhan nasabah;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/OPD terkait dalam rangka penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - h. Membagi tugas kepada bawahannya;
 - i. Mendistribusikan pekerjaan kepada pegawai dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Memberikan petunjuk dan arahan kepada pegawai sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - k. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis kepada bidang/koordinator bawahannya sesuai tugas pokok masing-masing;
 - l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
 - m. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/program kepada kepala dinas;

- n. Menyusun draft Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan/atau Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT;
- o. Melaksanakan pembahasan draft Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan/atau Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT;
- p. Menyusun laporan kinerja triwulan UPT;
- q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan UPT;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- s. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait di luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan UPT kepada Kepala Dinas; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A pada Dinas mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
 - e. Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
 - f. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
 - h. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris UPT;
 - i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
 - j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- l. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
- m. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;
- n. Menyusun draf Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan atau Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) UPT serta melaksanakan pembahasan;
- o. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
- p. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
- r. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
- s. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Paragraf 1
Eselonering Jabatan Struktural UPT

Pasal 10

Jabatan yang ada pada UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A terdiri dari :

- a. Kepala UPT Pengelolaan Dana Bergulir merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Dana Bergulir merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pengelolaan Dana Bergulir Tipe A berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 Oktober 2018

B. BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 43